

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. PENGERTIAN PENGKREDITAN

Istilah kredit berasal dari bahasa latin "Credere" yang berarti kepercayaan atau keyakinan dari kreditur bahwa pihak lain (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa.

Akan tetapi adanya suatu perjanjian saja belum berarti kredit telah terjadi. Untuk terjadinya suatu kredit maka yang berjanji akan melakukan sesuatu pada masa yang akan datang itu telah lebih dahulu menerima sesuatu barang, uang atau jasa.

Dengan demikian kredit dapat pula berarti, bahwa dimana pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu).

Dalam hal ini Raymond P. Kent dalam bukunya "Money and Banking" mengemukakan bahwa :

"Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan, barang-barang sekarang".¹⁾

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 7/1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang dimaksud dengan kredit ialah :

"Penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan".²⁾

Sedangkan menurut Rasjim dalam bukunya berjudul Himpunan Peraturan Perbankan di Indonesia mengemukakan mengenai arti dari pada kredit, bagi pihak bank antara lain :

"Tagihan-tagihan atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya, setelah jangka waktu tertentu".³⁾

¹⁾ Raymodn P. Kent, Money and Banking, Dasar-dasar Pengkreditan, Gramedia, Jakarta 1989, halaman 11.

²⁾ Undang-Undang Nomor : 7/1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, Halaman 1

³⁾ Rasjim, Himpunan Peraturan Perbankan di Indonesia, PT Inti Buku, Jakarta, 1971, Halaman 287.

Kutipan-kutipan tersebut memberikan tentang apa yang dinamakan kredit, hanya dalam cara pengutaraannya saja dan susunan katanya yang berbeda tetapi didalamnya terkandung unsur-unsur yang sama atau mempunyai arti yang sama.

Dalam setiap kredit terdapat dua pihak yaitu pihak pemberi kredit dan pihak penerima kredit. Kedua pihak harus saling percaya yaitu pihak-pihak pemberi kredit percaya akan kemampuan penerima kredit untuk pengambilan kreditnya pada waktu yang telah ditentukan disertai dengan imbalan prestasinya. Rumusan tersebut karena adanya penundaan pembayaran sehingga terdapat perbedaan penilaian sesuatu yang berharga pada waktu dan pada waktu yang akan datang. Sesuatu yang berharga itu dapat berupa uang, barang, jasa atau prestasi lainnya. Juga perbedaan waktu selanjutnya akan menentukan tinggi rendahnya balas jasa yang berbentuk keuntungan ataupun bunga.

Dalam setiap kredit selalu adanya unsur kepercayaan dari si pemberi kredit dan kemampuan serta kesanggupan yang berharga yang diterima sekarang pada waktu yang ditentukan.

Dasar daripada kredit ini bukan saja keadaan atau faktor yang terdapat pada diri seseorang saja atau faktor intern melainkan juga terdapat diluar diri seseorang atau faktor ekstern.

Dalam menilai faktor intern suatu badan yang dilakukan oleh Bank atau lembaga Keuangan adalah dalam penilaian mengenai pemberian kredit, masalah yang terpenting bagi Bank mendapatkan uang kembali uang yang dipinjamkan tersebut.

Resiko yang mungkin timbul dari pemberian kredit dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Moral Risk

Yaitu resiko yang timbul karena tidak jujurnya si debitur setelah diterima, sifat manusia dapat berubah-ubah pada situasi dan kondisi tertentu tanpa dapat diperkirakan sebelumnya.

b. Busines Risk

Yaitu resiko yang terjadi karena usaha yang sedang dijalankan oleh perusahaan mengalami kemunduran atau tidak menghasilkan seperti apa yang telah direncanakan semula walaupun debitur ingin mengembalikan kreditnya. Dalam hal ini

kreditur sebelum memberi kredit terlebih dahulu harus menyelidiki kemungkinan apa yang sekiranya dapat menghambat rencana usaha yang akan dilakukan debitur yang bersangkutan.

c. Financial Risk

Yaitu resiko yang terjadi bukan karena gagalnya produksi atau hasil yang didapat perusahaan debitur tidak seperti yang direncanakan semula, tetapi karena debitur tidak mampu menghimpun dana untuk membayar kewajiban-kewajibannya.

Atas dasar uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan arti dari pada kredit yait :

- 1). Adanya pihak yang meminjamkan barang, jasa atau uang.
- 2). Adanya pihak yang menerima pinjaman barang, uang atau jasa.
- 3). Adanya kesediaan dari pihak peminjam untuk mengembalikan pinjaman yang diperolehnya dikemudian hari dengan ditambah imbalan jasa atau prestasi berupa bunga.
- 4). Adanya kepercayaan kedua belah pihak.
- 5). Adanya resiko.

2.1.1. Fungsi Kredit

Dalam kehidupan perekonomian Bank memegang peranan yang sangat penting selaku Lembaga Keuangan yang ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan dibidang moneter. Sebagai lembaga pemberi kredit dan kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya dibidang ekonomi.

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :

2.1.1.1. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang.

a. Para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukannya untuk meningkatkan produksinya untuk meningkatkan usahanya.

b. Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-

lembaga keuangan, dan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada perusahaan untuk meningkatkan usahanya.

2.1.1.2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Kredit uang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro, bilyet, dan wesel, maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral.

Disamping itu kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.

2.1.1.3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang.

Dengan mendapat kredit para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi bahan jadi, sehingga

daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Disamping itu dengan kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari satu tempat dan menjualnya ketempat lain, pembelian yang mana uangnya berasal dari pada suatu barang.

2.1.1.4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijaksanaan diarahkan kepada usaha antara lain : pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, dan pemenuhan pokok rakyat.

2.1.1.5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usahanya semaksimal mungkin. Namun peningkatan usaha tersebut ada

kalanya dibatasi oleh kemampuan dibidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

2.1.1.6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

Dengan bantuan kredit dari para pengusaha dapat memperluas usahanya dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek baru telah selesai. Dengan tertampungnya tenaga kerja tersebut maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

2.1.1.7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional Bank-bank besar diluar negeri yang mempunyai jaringan usaha yang luas dapat memberikan bantuan dalam

bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri.

Begitu juga negara-negara yang telah maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi dapat memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk kredit pada negara-negara yang sedang berkembang membangun.

Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan antara negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan Internasional

2.1.2. Jenis-Jenis Kredit

Pada umumnya kredit dapat dibedakan menjadi:

2.1.2.1. Kredit menurut jangka waktunya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7/1992, jenis-jenis kredit menurut jangka waktunya terdiri dari :

- a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Bahwa kredit jangka pendek termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.
- b. Jangka waktu menengah, yaitu kredit yang berjangka antara satu sampai tiga tahun keculai untuk tanaman musiman diatas.
- c. Kredit jangka waktu panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun

2.1.2.2. Menurut Tujuan Penggunaan Kredit

- a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperoleh kembali / memberi barang-barang dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif.

b. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.

c. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk selanjutnya dijual lagi.

Kredit perdagangan tersebut dapat terdiri dari : Kredit perdagangan dalam negeri dan kredit perdagangan luar negeri.

Disamping itu kredit menurut tujuan penggunaannya dapat pula dibedakan menjadi :

a. Kredit Likwiditas, yaitu kredit yang diberikan pada bank-bank untuk membantu membiayai usaha-usaha perkreditan kepada para nasabahnya.

b. Kredit Eksploitasi, yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai current operation, kredit eksploitasi sering disebut kredit modal kerja.

c. Kredit Investasi, yaitu kredit uang yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan untuk melakukan investment. Investasi ini diberikan oleh bank untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha dan pendirian proyek baru.

2.1.2.3. Menurut Subyek Penerimaannya :

Ditinjau dari subyek penerimaannya kredit ini dapat terdiri dari :

a. Kredit kepada Pemerintah, yaitu kredit yang diterima oleh pemerintah baik dari bank sentral maupun dari lembaga

keuangan Internasional atau negara-negara lain.

- b. Kredit untuk pengusaha swasta, baik pengusaha-pengusaha nasional maupun pengusaha swasta asing.
- c. Kredit untuk perusahaan-perusahaan negara
- d. Kredit untuk perkumpulan-perkumpulan negara.
- e. Kredit untuk golongan profesi.

Dari jenis-jenis kredit yang dikemukakan diatas banyak dijumpai menurut penggunaannya yang terdiri dari :

- a. Kredit Likwiditas
- b. Kredit Eksploitasi atau Kredit Modal Kerja
- c. Kredit Investasi

Jenis-jenis kredit yang diberikan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah terdiri dari :

- a. Kredit Investasi
- b. Kredit Modal Kerja
- c. Kredit Mini

- d. Kredit Candak Kulak
- e. Kredit kepada pemborong dan rekanan pemerintah.

2.1.3. Ketentuan-ketentuan Kredit

Ketentuan-ketentuan kredit umum yang berlaku dibidang pemberian kredit adalah sebagai berikut :

2.1.3.1. Pembahasan Kwantitatif

Pemberian kredit oleh suatu bank tidak boleh membahayakan keadaan likwiditas dan kelangsungan usaha bank. Ketentuan yang berlaku dan mengandung unsur pembatasan kwantitatif terhadap pengkreditan bank dewasa ini.

2.1.3.2. Pembatasan Kwalitatif

Pembatasan secara kualitatif umumnya terhadap kredit investasi yang telah ditetapkan antara lain :
Kredit diberikan kesektor-sektor yang diprioritaskan berdasarkan penentuan prioritas sangat penting

artinya, karena langkahnya faktor-faktor modal, tenaga kerja dan sumber-sumber pembiayaan.

2.1.3.3. Larangan-larangan dalam pemberian kredit.

Dalam kebijaksanaan pemberian kredit, bank dilarang :

- a. Memberikan kredit tanpa surat perjanjian secara tertulis.
- b. Memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula kurang sehat.

2.1.3.4. Suku Bunga

Untuk penetapan suku bunga, bank-bank berpedoman pada suku bunga kredit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.1.3.5. Pengamanan Resiko

Dalam rangka pengamanan resiko kredit, maka dianjurkan agar bank-bank memanfaatkan lembaga asuransi kredit yang telah ada yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia (PT.

ASKRINDO) dengan mengasuransikan kredit-kredit yang diberikan disamping pengasuransian barang-barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.3.6. Ketentuan-ketentuan lain yang perlu diperhatikan dalam pemberian kredit antara lain :

- a. Setiap pemberian kredit harus disertai dengan jaminan yang cukup serta pengikatan yang kuat atas jaminan tersebut.
- b. Penyebaran yang baik dari jumlah kredit yang diberi sehingga tidak terjadi konsentrasi pemberian kredit.

2.1.3.7. Penyelesaian Kredit Macet

Dalam rangka mengusahakan pembayaran kembali kredit-kredit yang telah diberikan kepada nasabah dan ternyata macet, yaitu kredit yang telah lewat waktunya lebih

dari tiga bulan dan kredit yang telah dilakukan usaha-usaha penagihan melalui saluran-saluran atau dengan cara yang lazim ditempuh belum berhasil pelunasannya, ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Kredit macet bank-bank umum Pemerintah dan bank pembangunan daerah, dilakukan penyelesaian harus diserahkan pada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
- b. Kredit macet pada bank-bank Swasta Nasional dapat dilakukan penyelesaiannya melalui pengadilan Negeri.

2.1.4. Prinsip-Prinsip Perkreditan

Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat telah dikenal adanya prinsip 5C atau juga ada yang menyebutnya prinsip 6C, yaitu :⁴⁾

⁴⁾ Teguh Pudjo Muljono, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial. BPFE, Yogyakarta, 1993, hal. 11

2.1.4.1. Character (Karakter)

Seperti telah diuraikan dimuka, dasar dari suatu pemberian kredit adalah atas dasar kepercayaan, jadi yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa sipeminjam mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Soal character ini merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon debitur tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya tetapi kalau tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian

hari. Oleh karenanya para pengelola kredit harus juga mempunyai keterampilan psikologi praktis untuk dapat mengenali watak dari para calon debiturnya.

2.1.4.2. Capacity (Kapasitas)

Yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajibannya dari kegiatan usaha yang akan dilakukannya, yang akan dibiayai dengan kredit dari bank.

2.1.4.3. Capital (Modal)

Yaitu jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Hal ini kelihatannya kontradiktif dengan tujuan kredit yang berfungsi sebagai penyedia dana. Namun memang demikianlah halnya dalam kaitan business yang murni, semakin kaya seseorang ia semakin dipercaya untuk memperoleh kredit. Dan secara

rasional hal ini tentu tidaklah mengerankan, sebab seseorang calon debitur yang telah menanamkan dananya dalam proporsi yang besar dibandingkan dengan kredit yang diperolehnya dari bank, tentu akan melakukan usahanya dengan penuh kesungguhan dan biasanya ia akan berhasil. Sebaliknya calon debitur yang sama sekali tidak memiliki modal sendiri yang besar, ia akan kurang serius menangani proyeknya dan biasanya lebih banyak bersifat avonturir dan perusahaannya lapuk, apabila ada goncangan keuangan dari pihak luar akan cepat mengalami kegagalan.

2.1.4.4. Collateral (Jaminan)

Yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat collateral

yaitu sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal. Penilaian terhadap collateral ini harus ditinjau dari dua sudut, yaitu sudut ekonomisnya atau nilai ekonomis dari barang-barang yang akan dijamin, serta nilai yuridisnya yaitu apakah barang-barang jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai barang jaminan.

2.1.4.5. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)

Dalam situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan

dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

2.1.4.6. Constrain (Hambatan-hambatan)

Yaitu batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan business disuatu tempat.

Prinsip-prinsip diatas sebaiknya satu sama lain dipunyai oleh calon debitur dalam posisi yang seimbang, artinya sama-sama memenuhi syarat, dan tidak ada artinya apabila satu prinsip baik sekali sedangkan pada prinsip yang lain kurang sekali, lebih-lebih yang menyangkut soal character merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar-tawar.

2.1.5. Manfaat Kredit

2.1.5.1. Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan debitur, antara lain :

- a. Terdapat berbagai jenis kredit, sehingga dapat dipilih dana yang paling sesuai untuk kebutuhan modal bagi perusahaan yang bersangkutan.
- b. Rahasia keuangan debitur akan lebih terjaga.
- c. Dengan fasilitas kredit memungkinkan para debitur untuk memperluas usahanya.

2.1.5.2. Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan Perbankan :

- a. Memperoleh pendapatan bunga kredit.
- b. Menjaga solvabilitas usahanya
- c. Membantu memasarkan jasa-jasa perbankan yang lain
- d. Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya.
- e. Untuk merebut pasar dalam industri perbankan.

f. Memungkinkan perbankan untuk mendidik para staff mengenali kegiatan-kegiatan industri yang lain secara mendetail.

2.1.5.3. Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan pemerintah, antara lain :

- a. Sebagai alat pemacu pertumbuhan ekonomi, baik secara umum maupun sektoral.
- b. Sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan moneter
- c. Alat untuk menciptakan lapangan usaha.
- d. Alat peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.
- e. Sebagai sumber pendapatan negara

2.1.5.4. Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat luas, antara lain :

- a. Adanya pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru.
- b. Masyarakat pengusaha akan sangat berkepentingan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dengan prosedur yang mudah, cepat serta dengan biaya yang relatif murah.
- c. Dan lain-lain.

2.2. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KREDIT USAHA KECIL

Menyadari akan besarnya peranan yang diharapkan dari sektor perbankan dalam rangka pengikut-sertaan golongan ekonomi lemah pribumi dalam ruang lingkup dan kesempatan usaha yang lebih besar. Maka pemerintah melalui kebijaksanaan telah mengusahakan untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk memperbesar permodalannya, meningkatkan keahliannya dan kesempatan memasarkan hasil-hasil produksinya.

Kebijaksanaan tersebut dimaksudkan untuk mendorong perkembangan usahanya dalam menunjang proyek yang bersifat padat karya. Dari sekian

kebijaksanaan dalam sektor perbankan, diantaranya adalah pemberian fasilitas kredit investasi dan kredit modal kerja yang terdapat dalam Kredit Usaha Kecil (KUK).

Yang dimaksud dengan Kredit Usaha Kecil adalah : Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp. 250.000.000,- untuk membiayai usaha yang produktif.⁵⁾

Selanjutnya yang dimaksud dengan Kredit Investasi adalah :

Kredit jangka menengah atau panjang untuk membiayai pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi ekspansi, relokasi proyek dan/atau pendirian proyek baru.⁶⁾

2.2.1. Sasaran Kredit dan Usaha yang dibiayai

Usaha-usaha yang dapat dibiayai dengan fasilitas KUK adalah semua bidang usaha yang menghasilkan barang-barang dan jasa yang

⁵⁾ Surat Edaran dari Bank Indonesia, Kredit Usaha Kecil. Jakarta 1993, Halaman 1.

⁶⁾ Surat Edaran dari Bank Indonesia, Kredit Investasi. Jakarta 1993, Halaman 2.

bermanfaat bagi masyarakat kecuali usaha dan hal-hal yang termasuk dalam larangan sebagai yang telah ditentukan.

Fasilitas KUK dapat diberikan untuk :

- a. Usaha kesenian rakyat Indonesia
- b. Yayasan dan usaha pendidikan
- c. Usaha pelistrikan dan pedesaan
- d. Usaha pemondokan bagi pelajar dan mahasiswa.
- e. Usaha pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial.

Disamping itu tercantuk pula batasan dalam hal penggunaan KUK, yaitu :

Pada dasarnya KUK hanya dapat dipertimbangkan untuk pembelian barang modal baru, sedangkan untuk pembelian barang modal bekas hanya dapat dipertimbangkan apabila dapat dibuktikan bahwa barang modal tersebut harganya layak dan masih dalam keadaan baik, serta umur ekonomis maupun kondisi tehnik adalah lebih panjang daripada jangka waktu kredit yang bersangkutan.

Bidang Usaha yang tidak dapat dibiayai dengan KUK.

Bidang usaha yang tidak atau termasuk larangan dalam pemberian KUK adalah sebagai berikut :

- a. Usaha yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan serta jasa-jasa yang bersifat hiburan.
- b. Usaha yang telah dilakukan atas dasar ketentuan Pemerintah.
- c. Usaha yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil golongan IV keatas, anggota ABRI berpangkat Letnan II keatas serta istri pejabat yang ditetapkan oleh Menteri / Kepala Lembaga yang bersangkutan baik dipusat maupun di daerah dan istri perwira tinggi ABRI.

2.2.2. Plafond Kredit

Yang dimaksud dengan plafond kredit adalah sejumlah maksimum kredit yang dapat diberikan atau jumlah setinggi-tingginya nasabah boleh menarik atas kredit yang

diterimanya. Dalam hal ini Bank BRI Pusat menetapkan :

Maksimal pemberian Kredit Investasi (KKI) dan Kredit Kecil Modal Kerja (KKM) keseluruhan / digabung Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) untuk setiap nasabah, yang dapat digunakan secara fleksibel penuh, dalam arti nasabah dapat menggunakan untuk Kredit Kecil Investasi dan atau Kredit Kecil Modal Kerja dengan jumlah yang dikehendaki sesuai kebutuhan, dengan syarat jumlah keduanya (KKI/KKM) tidak melebihi Rp. 350.000.000,-

2.2.3. Jangka Waktu Kredit

Yang dimaksud dengan jangka waktu kredit adalah suatu masa atau periode yang menunjukkan berlakunya perjanjian kredit antara nasabah dengan bank atau dengan perkataan lain berapa lama nasabah dapat menikmati fasilitas kredit dan pada saat kapan pinjamannya dapat dikembalikan.

Jaminan jangka waktu ini didasarkan atas kemampuan membayar kembali dari proyek atau usaha yang dibiayai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Kredit Kecil Investasi

Bentuk Kredit : Maksimum CO menurun sesuai dengan Cashflow.

Jangka waktu : Maksimum 5 (lima) tahun dan dimungkinkan grace period maksimum 12 (dua belas) bulan.

b. Kredit Kecil Modal Kerja

Bentuk Kredit : Rekening Koran

Jangka waktu : Maksimum 12 (dua belas) bulan

Bentuk Kredit : Maksimum CO menurun sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Maksimum CO menurun tiap bulan, dua bulan atau tiga bulan.

Jangka waktu : Maksimum 24 (dua puluh empat) bulan.

2.2.4. Bunga Kredit dan Biaya Lainnya

Disini dimaksudkan bahwa atas fasilitas kredit yang diterima atau dinikmati oleh nasabah adalah merupakan kewajiban untuk menerima suatu kontra prestasi berupa bunga dan membayar biaya-biaya sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada.

Mengingat Kredit Usaha Kecil merupakan kredit komersial maka dalam hal ini ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Suku bunga kredit untuk KUK tergantung pada suku bunga dipasar atau sesuai dengan bunga yang berlaku.
- b. Provisi 1% (satu persen) dari plafond kredit, yang dipungut sekaligus pada saat realisasi kredit.
- c. Denda Bunga
50% (lima puluh persen) dari suku bunga kredit yang bersangkutan atas tunggakan pokok dan bunga.

- d. Agunan, berupa barang tidak bergerak dan barang yang dapat diikat secara hukum.
- e. Pernyataan Kredit Kecil Investasi (KKI) penyertaan dana nasabah minimal 35% (tiga puluh lima persen) dari total project Cost, sedangkan Kredit Kecil Modal Kerja (KKM) minimal 30% (tiga puluh persen) dari kebutuhan dana.
- f. Bea materai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Metode Penganalisaan yang dipakai oleh KKI adalah spread sheet dan metode yang dipakai oleh KKM adalah pendekatan WCTO.

2.2.5. Jaminan Kredit.

Jaminan kredit sebagai faktor pengamanan untuk menutup resiko yang timbul atas pemberian kredit wajib disediakan oleh nasabah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Perbankan dimana ditetapkan bahwa :
"Bank Umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga".

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pemberian fasilitas KUK maka agunan yang harus diserahkan adalah :

2.2.5.1. Agunan Pokok adalah proyek/usaha yang dibiayai dengan kredit.

2.2.5.2. Agunan tambahan

Tanah yang sudah bersertifikat yang dapat diikat secara hukum dapat dijadikan barang jaminan tambahan, dengan syarat nasabah harus mengikat hak menjadi buka hak yang syah karena surat tanah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dapat dipergunakan sebagai bukti hak yang berupa tanah.

2.2.5.3. Agar bukti hak atas jaminan yang berupa tanah tersebut diakui, disyaratkan bahwa :

a. Si pembayar pajak tersebut adalah pemilik dari tanah hak milik, hak guna bangunan dimaksudkan bukan sebagai penyewa atau penggarapnya.

b. Nama pemohon atau nasabah yang bersangkutan harus sama dengan yang tercantum dalam surat Pajak Bumi/Ipeda/Ireda.

Untuk meringankan nasabah dalam hal tidak dapat membayar tunai biaya pengikatan jaminan secara hipotik atau hak tanggungan efektif maka biaya pengikatan tersebut dapat menjadi beban debitur diluar perhitungan kebutuhan kredit.

2.3. PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT KEPADA SEKTOR PENGUSAHA KECIL

Sesuai dengan SK BI No. 30/4/Kep/Dir tanggal 4 Mei 1997 memberi batasan mengenai pengusaha dan perusahaan kecil sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. Memiliki hasil penjualan bersih tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-
- c. Milik Warga Negara Indonesia

- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Kredit lain yang dapat diperhitungkan sebagai KUK, adalah :

- a. Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafond maksimum Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), tanpa melihat jenis penggunaannya untuk kegiatan produktif atau konsumtif, seluruhnya dapat diperlukan sebagai KUK adalah Kretap/Kresun, Kredit badan, KSM/LPSM, KMI, PLP, PPL, KPG, P4K, Kupedes, KUT, dan lain-lain.
- b. Kredit yang diberikan untuk pemilikan rumah dengan plafond kredit maksimum Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Pemilikan rumah tipe 70 kebawah (KPR sampai dengan T 70), yaitu : pemilikan rumah inti,

rumah atau rumah susun, dengan luas tanah maksimum 200 m² dan luas bangunan maksimum 70 m² yang akan ditempati oleh nasabah.

- Pemilikan Kavling Siap Bangun (KSB) dengan luas maksimum 72 m², yang nantinya akan ditempati oleh nasabah, dalam hal ini nasabah telah memiliki KSB, maka dapat dipertimbangkan pemberian KPR untuk membiayai bangunannya.

c. Kredit yang diberikan untuk pemilikan rumah toko (RUKO) kepada usaha kecil dengan luas tanah maksimum 200 m² dan luas masing-masing lantai bangunan ruko tersebut maksimum 70 m², dengan plafond tidak melebihi Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)

d. Kredit yang diberikan kepada koperasi untuk disalurkan kepada anggotanya baik koperasi sebagai pelaksana (executing) atau penyalur (chaneling) sepanjang kredit untuk setiap anggota koperasi memenuhi kriteria KUK.

Dalam hal pemberian KUK yang dilakukan oleh lebih dari satu Bank kepada satu nasabah mengakibatkan jumlah plafond kreditnya melampui

batas maksimum yang ditetapkan maka untuk kredit yang diberikan oleh bank yang menyebabkan jumlah plafond kredit melampaui Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kredit-kredit yang selanjutnya tidak dapat diakui sebagai KUK.

2.3.1. Problematika Pada Sektor Pengusaha Kecil

Untuk mengatasi problema fundamental dari menaikkan taraf hidup pada sektor masyarakat kecil, khususnya para pengusaha kecil, masalahnya adalah sederhana, yaitu pertumbuhan hendaknya mengenai masyarakat yang tidak berada dan golongan yang masih lemah hendaknya diberikan kesempatan untuk memperoleh kemajuan. Hal tersebut adalah merupakan kebijaksanaan dan tindakan yang kongkrit.

Dalam rangka membantu para pengusaha kecil kita wajiba mengetahui masalah untuk menetapkan kebijaksananya kita menyadari bahwa membantu para pengusaha kecil tidak hanya berarti lebih banyak memberi modal

atau kredit, tetapi membantu pengusaha kecil dalam wujud :

- a. Memberi advis
- b. Bimbingan langsung secara terus menerus
- c. Memikirkan barang jaminan
- d. Menetapkan sektor usaha
- e. Mencarikan barang atau bahan baku
- f. Memperhatikan masalah pemasaran dan sebagainya.

Permodalan merupakan rintangan yang serius dari usahawan kecil membatasi kemampuannya untuk berkembang. Problem dapat melengkapi fasilitas para pengusaha kecil yang menderita sesuatu kekurangan dana ada dua alasan pokok, yaitu :

- a. Kekeliruan dalam rencana pembiayaan
- b. Umumnya pengusaha kecil mulai dengan harta yang kecil.

Beberapa ciri-ciri pengusaha kecil yang perlu diperhatikan dari segi "negatifnya" antara lain adalah :

- a. Pengusaha kecil umumnya kepunyaan perorangan dan resiko terhadap seseorang adalah besar.
- b. Kebanyakan pengusaha kecil adalah usahawan baru dan masalah kredit adalah buta baginya.
- c. Problem umum bagi pengusaha kecil adalah manajemen dan administrasinya.
- d. Dalam beberapa sektor bila ada perubahan ekonomi akan sangat menimpa para usahawan kecil.
- e. Pengusaha kecil pada umumnya tidak mampu menyerahkan agunan secara cukup.

Beberapa ciri-ciri pengusaha kecil yang perlu diperhatikan dari segi "Positifnya" antara lain adalah :

- a. Pengusaha kecil umumnya dipimpin oleh pemilik dan biasanya mempunyai motivasi yang tinggi.
- b. Pengusaha kecil hanya membutuhkan sejumlah dana yang kecil pula, maka bila

gagal suatu kerugian yang relatif kecil bila dibandingkan dengan pengusaha besar.

c. Pengusaha kecil lebih mudah mencari jaminan/avalist dibandingkan dengan pengusaha besar.

d. Industri kecil sering mengalami proses perkembangan teknologi dan bila diadakan perubahan maka prospeknya lebih mudah.

Mengingat kondisi-kondisi yang ada pada para pengusaha kecil, maka perlu ditetapkan syarat-syarat yang lebih sederhana, dibandingkan dengan kredit-kredit besar lainnya.

2.3.2. Pemecahan Permasalahan Pengusaha Sektor Usaha Kecil

Pemerintah dan Bank Sentral dalam menangani masalah kredit bagi para pengusaha kecil perlu dengan amat serius karena kebijaksanaan tersebut disamping memberi lebih banyak kesempatan kerja, juga menciptakan kestabilan ekonomi menunjang

kemakmuran negara, mengurangi arus urbanisasi, menciptakan para pengusaha kecil sebagai komplemen dari pengusaha besar dan sebagainya.

Membantu para pengusaha kecil tidak hanya berarti memberi lebih banyak modal / kredit, tetapi membantu pengusaha kecil dapat berwujud memberi advis, bimbingan, memikirkan jaminan, menetapkan sektor usaha barang baku, pemasaran, bahkan mengurangi pinjaman dan sebagainya.

Seperti telah kita ketahui bersama, bahwa setiap pemberian kredit yang dilakukan akan mempunyai pengaruh moneter yang bersifat inflatoir. Berhubungan dengan itu pemberian kredit perlu diarahkan kepada sektor-sektor dan usaha-usaha yang kita kembangkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Disamping itu perlu adanya pembatasan baik secara kualitatif maupun kuantitatif ini dikenal dengan apa yang disebut basis kredit.

Dalam hal kredit-kredit kecil yang dikenal pula adanya batasan ini tetapi mengingat tujuan pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah ini mempunyai prioritas tinggi.

Bahwa perlu segera diciptakan suatu sarana dalam memperoleh modal/kredit dari bank bagi pengusaha kecil dengan suatu cara yaitu pemberian kredit atas dasar penelitian kelayakan sebagai berikut :

- a. Untuk membantu pengusaha kecil dipertimbangkan kemungkinan pemberian kredit atas dasar suatu penelitian kelayakan. Jadi tidak dititik beratkan pada tersedianya jaminan.
- b. Pemberian kredit kepada pengusaha kecil, penilaiannya lebih ditekankan pada jaminan keberhasilan dari proyek/usaha yang bersangkutan dari pada mengutamakan jaminan fisik.

c. Walaupun demikian, jaminan fisik tersebut masih tetap diperlukan yaitu berupa proyek/usaha yang dibiayai.

d. Sedangkan jaminan lain yang bersifat tambahan jaminan, tidak merupakan hal yang mutlak.

Jadi yang dimaksud dengan pemberian kredit atas dasar kelayakan adalah pemberian kredit dengan penilaian kredit yang lebih ditekankan pada pertimbangan kelayakan usaha tidak dititik beratkan pada tersedianya tambahan jaminan. Suatu proyek/usaha dapat dianggap memenuhi kelayakan tersebut, apabila:

- a. Memberikan manfaat kepada masyarakat dan sesuai dengan kebijaksanaan prioritas Pemerintah.
 - b. Mampu untuk hidup dan berkembang
 - c. Mampu memberikan keuntungan yang wajar, mengembalikan hutang-hutang pokok dan membayar bunga serta biaya-biaya lain dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- Dalam pemberian kredit ini diberikan pula

kepada pengadaan perumahan dan perbaikan/
pemugaran perumahan.

2.3.3. Kebijakan Pelaksanaan Pengambilan Usaha Kecil Melalui Perbankan

Dengan kebijaksanaan moneter tanggal 1 Juni 1983, Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bank-bank pemberi kredit di dalam memberikan pinjaman dengan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat. Kebijakan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat. Kebijakan tersebut pada dasarnya tetap diarahkan pada usaha-usaha dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan investasi yang menyerap banyak tenaga kerja, meningkatkan ekspor non migas dan mengembangkan usaha kecil.

Walaupun dalam kebijakan tersebut perbankan dibebaskan mencari dana yang cukup tinggi sehingga suku bunga pinjaman akan tinggi pula, namun khusus untuk kredit-kredit yang bertujuan untuk pengembangan

usaha kecil tetap dianggap sebagai kredit prioritas dan oleh karena itu masih tetap pula dibiayai dengan kredit likwiditas sehingga suku bunga pinjaman relatif rendah. Agar jenis-jenis kredit benar-benar dapat dinikmati secara efektif oleh usaha kecil, maka beberapa pokok kebijaksanaan telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Prosedur ditetapkan sederhana apabila dibandingkan dengan prosedur pada kredit-kredit umum.
- b. Ditetapkan pemohon kredit untuk menyediakan dana sendiri, lebih didasarkan pada kemampuan nyata dari pemohon yang bersangkutan, dengan catatan setinggi-tingginya sebesar 10% dari jumlah biaya yang diperlukan.

2.4. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Sektor Pengusaha Kecil

Dalam rangka mendorong kegairahan dan kegiatan ekonomi serta taraf hidup masyarakat, maka perlu adanya pembinaan terhadap pengusaha kecil dan

koperasi secara terarah dan berkesinambungan melalui BUMN sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 1232/KUK 08/1989 tanggal 11 November 1989.

Arti pembinaan adalah pemberian bantuan kepada pengusaha kecil dan koperasi guna lebih meningkatkan potensi usaha dan kemampuannya secara efektif dan efisien.

Pembinaan yang dimaksud itu meliputi :

- a. Peningkatan kemampuan manajerial
- b. Peningkatan kemampuan dalam ketentuan teknik produksi
- c. Peningkatan kemampuan pemasaran dan bantuan pemasaran.
- d. Pemberian jaminan untuk mendapatkan kredit perbankan
- e. peningkatan kemampuan bantuan pengadaan bahan baku dan modal.

Dalam rangka pemberian pembinaan diperlukan dana pembiayaan disediakan dari berbagai laba BUMN untuk membiayai pelaksanaan pembinaan yang besarnya

setiap tahun antar 5% dari sisa laba setiap setelah penjualan.

Tujuan dari pembinaan itu sendiri adalah menciptakan KUD dan koperasi lainnya sebagai lembaga ekonomi rakyat yang mampu melaksanakan, memperluas dan meningkatkan kegiatan usaha, memberi nilai tambah/manfaat bagi para anggotanya.

Sasaran yang ditinjau adalah terciptanya skala usaha KUD yang lebih layak dan efisien melalui peningkatan kemampuan tehnik personil KUD/Koperasi, terciptanya kesempatan usaha yang lebih luas bagi KUD dan dikembalikan untuk para anggotanya, tersedia sarana usaha yang memadai dan tepat guna, dan terselenggaranya sistem manajemen serta diikuti dengan peningkatan kemampuan.